



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Alamat KTP : Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Alamat Domisili , Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Alamat Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat pada tanggal 15 Januari 2000, yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang dilakukan oleh **B. JOHAN JIKOREN**, pada tanggal 30 Desember 2001;
3. Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 14 Maret 2002, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan **Nomor 52/2002**, tertanggal 14 Maret 2002;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjalani keluarga sebagai suami istri dari tanggal 15 Februari 2000 s/d Bulan Juni Tahun 2014 kurang lebih 14 Tahun, sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal atau menjalani hidup bersama sebagai suami istri di Rumah Orangtua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Bukit Intan, setelah itu pindah kerumah kediaman

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang beralamat di Kelurahan Bacang yang masih berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat, Kecamatan Bukit intan, selanjutnya sejak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal Bulan Juni Tahun 2014 dikarenakan Tergugat memiliki banyak hutang, sehingga Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat, sejak Bulan Juni Tahun 2014 s/d sekarang kurang lebih 9 Tahun Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri, dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

5. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT**, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 17 Juni 2001, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 373/2001** (sudah menikah);
6. Bahwa, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, tetapi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2010 sampai dengan sekarang, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan tidak harmonis lagi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat sebagai berikut ;
 - 1) Tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
 - 2) Sejak berpisah Tergugat dan Penggugat tidak lagi berkomunikasi;
 - 3) Tergugat sering berjudi sehingga menyebabkan banyak hutang;
8. Bahwa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan menyebutkan “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
9. Bahwa, Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”;
10. Bahwa, karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 9 tahun berturut-turut berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “salah satu pihak meninggal

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

11. Bahwa, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan Istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
12. Bahwa, Penggugat dan tergugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga ini dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;
13. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat mengajukan Gugatan untuk mengakhiri hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 14 Maret 2002, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan **Nomor 52/2002**, tertanggal 14 Maret 2002, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang berdasarkan **Nomor 52/2002**, tertanggal 14 Maret 2002, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan pertama tanggal 23 Agustus 2023, relaas panggilan kedua tanggal 31 Agustus 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tersebut diatas, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga mengenai Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan sehingga persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut walaupun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat, dan Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut, namun menurut hukum (*vide*. Pasal 283 R.Bg) pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1971011007730003, atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 460/42/KEL.AMW/VIII/2023, tanggal 10 Agustus 2023 dari Kelurahan Air Mawar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1971011403082805, atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 52/2002, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 373/2001, atas nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti Surat P-5 tersebut telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku lalu dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, sedangkan bukti P-3 dan P-5 sesuai dengan fotocopi dan selanjutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang mana saksi pernah menjadi Ketua RT di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah secara adat pada tahun 2000, kemudian menikah dihadapan pemuka agama Budha pada bulan Desember 2001, yang telah didaftarkan administrasinya di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil pada tahun 2022;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak cocok lagi dan sering ribut karena Tergugat sering bermain judi, meminjam uang dan menggadaikan barang-barang di rumah tanpa izin dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya Penggugat dan Tergugat sering ribut berdasarkan cerita dari Penggugat langsung dan puncak keributannya sekitar tahun 2010;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya, karena Saksi pernah melihat langsung Tergugat sering bermain judi, sedangkan meminjam uang dan menggadaikan barang-barang di rumah tanpa izin tersebut Saksi mengetahuinya dari orang yang menjadi tempatnya meminjam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat saat ini tinggal dimana, rumah Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ditempati oleh anak mereka, sedangkan Penggugat sudah tinggal di rumah sendiri tidak jauh dari rumahnya yang dulu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari masing-masing keluarga ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang mana saksi pernah menjadi Ketua RT di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah secara adat pada tahun 2000, kemudian menikah dihadapan pemuka agama Budha pada bulan Desember 2001, yang telah didaftarkan administrasinya di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak cocok lagi dan sering ribut karena Tergugat sering bermain judi, meminjam uang dan menggadaikan barang-barang di rumah tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya Penggugat dan Tergugat sering ribut berdasarkan cerita dari Penggugat langsung dan puncak keributannya sekitar tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, karena Saksi pernah melihat langsung Tergugat sering bermain judi, sedangkan meminjam uang dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggadaikan barang-barang di rumah tanpa izin tersebut Saksi mengetahuinya dari orang yang menjadi tempatnya meminjam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat saat ini tinggal dimana, rumah Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ditempati oleh anak mereka, sedangkan Penggugat sudah tinggal di rumah sendiri tidak jauh dari rumahnya yang dulu;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari masing-masing keluarga ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi, sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sampai pada persidangan terakhir Tergugat tetap tidak hadir untuk memenuhi panggilan sidang Pengadilan Negeri Pangkalpinang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya atas gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan menilai apakah

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebaliknya gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum (no basic reason) dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (unlawful), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang ataukah tidak mengadili perkara a quo yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan alamat domisili di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya terhadap tempat tinggal Penggugat tersebut telah bersesuaian dengan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1971011007730003, bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1971011403082805, atas nama kepala keluarga PENGGUGAT serta bukti P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 460/42/KEL.AMW/VIII/2023, tanggal 10 Agustus 2023 dari Kelurahan Air Mawar, dan sebagaimana gugatan Penggugat ditujukan terhadap Tergugat yang bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Penggugat menggunakan alamat Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan dan sebagaimana relaas panggilan sidang yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat telah pula sampai kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga telah menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada saat diajukannya gugatan ini, maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 30 Desember 2001, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 14 Maret 2002, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 52/2002, tertanggal 14 Maret 2002;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjalani keluarga sebagai suami istri kurang lebih 14 tahun, sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal atau menjalani hidup bersama sebagai suami istri di rumah orangtua Tergugat, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama yang beralamat di Kelurahan Bacang yang masih berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat, Kecamatan Bukit Intan, selanjutnya sejak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal bulan Juni tahun 2014 dikarenakan Tergugat memiliki banyak hutang, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak tahun 2014 s/d sekarang kurang lebih 9 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri, dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 17 Juni 2001, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 373/2001;
4. Bahwa, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, tetapi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2010 sampai dengan sekarang, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan tidak harmonis lagi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas, maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah : Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang mulanya dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, akan tetapi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada pertengahan tahun 2010 sampai dengan sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi ?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan dalam persidangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat memohon agar “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan”, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum lainnya yang termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 14 Maret 2002, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 52/2002, tertanggal 14 Maret 2002, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 52/2002 tertanggal 14 Maret 2002, menunjukkan bahwa telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Budha, yang bernama B. Johan Jikoren, pada tanggal 30 Desember 2001, selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 14 Maret 2002, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 52/2002, tertanggal 14 Maret 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 373/2001 atas nama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan tinggal bersama dalam satu hubungan rumah tangga dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, menunjukkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 52/2002 tertanggal 14 Maret 2002 tersebut, adalah sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga **petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya perselisihan / pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, oleh karena mengenai perselisihan/pertengkar tersebut merupakan dasar dari dikabulkannya atau tidak dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yaitu "Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang berdasarkan Nomor 52/2002, tertanggal 14 Maret 2002, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan / pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia lahir dan batin sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi yang ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus terjadi sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide. Putusan Mahkamah Agung No. 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28-01-1982);

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penggugat mendalilkan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, sejak berpisah Tergugat dan Penggugat tidak lagi berkomunikasi, dan Tergugat sering berjudi sehingga menyebabkan banyak hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak cocok lagi dan sering ribut karena Tergugat sering bermain judi, meminjam uang dan menggadaikan barang-barang di rumah tanpa izin dari Penggugat, bahwa Saksi mengetahuinya Penggugat dan Tergugat sering ribut berdasarkan cerita dari Penggugat langsung dan puncak keributannya sekitar tahun 2010, bahwa Saksi mengetahuinya, karena Saksi pernah melihat langsung Tergugat sering bermain judi, sedangkan meminjam uang dan menggadaikan barang-barang di rumah tanpa izin tersebut Saksi mengetahuinya dari orang yang menjadi tempatnya meminjam, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No: 536.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi tersebut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak ada relevansinya lagi untuk membuktikan penyebab perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baik disebabkan karena perilaku Penggugat ataupun karena perilaku dari Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun yang pasti berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dapat disimpulkan bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perkecokan dan pertengkaran, dan akibat dari perkecokan dan pertengkaran tersebut Penggugat telah meninggalkan Tergugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak hadir di persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya walaupun Majelis Hakim telah memberi waktu dan kesempatan yang cukup dengan melakukan pemanggilan secara sah dan patut, Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat sudah menunjukkan sikap tidak memiliki itikad untuk mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan maka yang didapat bukanlah kebahagiaan melainkan sebuah kesengsaraan, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pasti tidak tercapai, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya **petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon agar "Memerintahkan kepada Panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Kutipan Akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap";

Menimbang bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim karena jabatan, wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dimana perkawinan tersebut dicatatkan dan dimana perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, agar didaftarkan dalam buku register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disediakan untuk itu, dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah mengatur bahwa :

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka konsekuensi yuridisnya adalah pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian **petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan** dengan penambahan amar putusan tanpa merubah maksud dan tujuan gugatan Penggugat supaya jelas, terang dan mudah dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yaitu “Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) ini, sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg menyebutkan “barangsiapa dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara”;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 192 ayat (4) RBg menyebutkan “ongkos perkara yang diputuskan dengan verstek, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan, meskipun ia menang perkara sesudah verzet atau meminta banding, kecuali kalau pada waktu diperiksa verzet atau permintaannya akan mendapat putusan lebih tinggi, ternyata bahwa ia tidak dipanggil dengan patut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) RBg tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum **petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dikabulkan;**

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya dan terhadap petitum-petitum gugatan pada angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) telah dikabulkan, selanjutnya Penggugat yang telah menguraikan petitum angka 1 (satu) yaitu “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan”, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya, dengan penambahan amar putusan tanpa merubah maksud dan tujuan gugatan Penggugat supaya jelas, terang dan mudah dalam pelaksanaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan yang akan dijatuhkan dipandang pantas dan tidak melampaui batas kewenangan dengan telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosilogis dan filosofis;

Memperhatikan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) R.Bg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 14 Maret 2002, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 52/2002, tertanggal 14 Maret 2002, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan Nomor 52/2002, tertanggal 14 Maret 2002, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dimana perkawinan tersebut dicatatkan dan dimana perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, agar didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu, dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Hirmawan Agung W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H. dan Anshori Hironi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reza Ardhafi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

Anshori Hironi, S.H.

Panitera Pengganti,

Reza Ardhafi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai: Rp 10.000,00
 2. Redaksi: Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan/ ATK: Rp250.000,00
 4. Pendaftaran/ PNBP: Rp 30.000,00
 5. Panggilan & PNBP: Rp 56.000,00 +
 - Jumlah: Rp356.000,00
- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)